



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.754, 2019

KEMENKEU. Tata Cara Penghitungan Sanksi
Administrasi Berupa Denda. Bidang Kepabeanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99/PMK.04/2019
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
DI BIDANG KEPABEANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dari luar daerah pabean.
2. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
3. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
4. Nilai Pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk penghitungan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya.
5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
6. Pejabat Bea dan Cukai adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 2

- (1) Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan.
- (2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya dinyatakan dalam:
 - a. nilai rupiah tertentu;
nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum;
 - c. persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
 - d. persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar; atau
 - e. persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Pasal 3

- (1) Besarnya denda yang dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk Pasal 10A ayat (8), Pasal 11A ayat (6), Pasal 45 ayat (3), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (3) huruf b, Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (4), dan Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 4

- (1) Besarnya denda yang dinyatakan dalam nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan apabila dalam 6 (enam) bulan terakhir terjadi:
 - a. 1 (satu) kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar 1 (satu) kali denda minimum;

- b. 2 (dua) kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali denda minimum;
 - c. 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar 5 (lima) kali denda minimum;
 - d. 5 (lima) sampai 6 (enam) kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar 7 (tujuh) kali denda minimum; dan
 - e. lebih dari 6 (enam) kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar 1 (satu) kali denda maksimum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk Pasal 7A ayat (7), Pasal 7A ayat (8), Pasal 8A ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8C ayat (3) dan ayat (4), Pasal 9A ayat (3), dan Pasal 10A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.
 - (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap masing-masing pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada 1 (satu) Kantor Pabean.
 - (4) Dalam hal pada 1 (satu) kegiatan kepabeanan terjadi beberapa pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan penetapan mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda terhadap setiap pelanggaran.
 - (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikenakan terhadap pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyerahan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut, dan manifes keberangkatan sarana pengangkut.
 - (6) Tata cara penghitungan besaran denda yang dinyatakan dalam nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diperoleh dari hasil perkalian persentase tertentu dengan bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk Pasal 10B ayat (6), Pasal 10D ayat (5) dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.
- (3) Tata cara penghitungan besaran denda yang dinyatakan dalam persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda dengan total pembayaran bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar dari seluruh Barang Impor atau barang ekspor yang dikenakan denda dalam satu pemberitahuan pabean, dengan ketentuan apabila total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda:
 - a. sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;

- b. di atas 50% (lima puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
- c. di atas 100% (seratus persen) sampai dengan 150% (seratus lima puluh persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
- d. di atas 150% (seratus lima puluh persen) sampai dengan 200% (dua ratus persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 175% (seratus tujuh puluh lima persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
- e. di atas 200% (dua ratus persen) sampai dengan 250% (dua ratus lima puluh persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
- f. di atas 250% (dua ratus lima puluh persen) sampai dengan 300% (tiga ratus persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 225% (dua ratus dua puluh lima persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
- g. di atas 300% (tiga ratus persen) sampai dengan 350% (tiga ratus lima puluh persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 250%

- (dua ratus lima puluh persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
- h. di atas 350% (tiga ratus lima puluh persen) sampai dengan 400% (empat ratus persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 300% (tiga ratus persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
 - i. di atas 400% (empat ratus persen) sampai dengan 450% (empat ratus lima puluh persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 600% (enam ratus persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda; dan
 - j. di atas 450% (empat ratus lima puluh persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 1000% (seribu persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6), dan Pasal 86A Undang-Undang Kepabeanan.
- (3) Penghitungan bea masuk atau bea keluar yang seharusnya dibayar karena kesalahan yang dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pembebanan bea masuk atau bea keluar sesuai dengan pembebanan hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 7

Dalam hal pada pemberitahuan pabean terdapat:

- a. kesalahan pembebanan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar, terhadap kesalahan pembebanan tersebut tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda;
- b. kesalahan Nilai Pabean yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar, terhadap kesalahan Nilai Pabean tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda;
- c. kesalahan pembebanan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang disertai dengan kesalahan Nilai Pabean, terhadap kesalahan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda;
- d. kesalahan pembebanan tambahan bea masuk sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan yang disertai dengan kesalahan Nilai Pabean, terhadap kesalahan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda;
- e. kesalahan Nilai Pabean yang mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, terhadap kesalahan tersebut tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda; atau
- f. kesalahan Nilai Pabean yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk disebabkan Nilai Pabean hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai lebih rendah dari Nilai Pabean pada pemberitahuan pabean dan pembebanan hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai lebih tinggi dari pada pembebanan pada pemberitahuan pabean, terhadap kesalahan tersebut tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 8

Tata cara penghitungan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dilaksanakan sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara bea masuk atas fasilitas yang disalahgunakan dengan total bea masuk yang mendapat fasilitas, dengan ketentuan apabila kekurangan pembayaran bea masuk:
 - a. sampai dengan 20% (dua puluh persen), dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
 - b. di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), dikenakan denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
 - c. di atas 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen), dikenakan denda sebesar 300% (tiga ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
 - d. di atas 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), dikenakan denda sebesar 400% (empat ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar; atau
 - e. di atas 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dikenakan denda sebesar 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.
- (3) Tata cara penghitungan besaran denda yang dinyatakan dalam persentase minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam Lampiran huruf D yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Terhadap pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari bea masuk untuk Barang Impor yang tarif atau tarif akhir bea masuknya yang berkaitan dengan pelanggaran besarnya 0% (nol persen), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tata cara penghitungan besaran denda terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 99/PMK.04/2019
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASI
 BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN

A. SIMULASI DAN CONTOH PENGHITUNGAN BESARAN DENDA YANG DINYATAKAN DALAM NILAI RUPIAH MINIMUM SAMPAI DENGAN MAKSIMUM

Pada tanggal 15 Juli, PT. A selaku pengangkut Barang Impor melakukan pelanggaran, yaitu terlambat menyerahkan manifes sesuai dengan ketentuan Pasal 7A ayat (8) Undang-Undang Kepabeanan. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Untuk mengenakan sanksi administrasi berupa denda terhadap PT. A, terlebih dahulu harus dilihat jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengangkut tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir yang dihitung sejak tanggal terjadinya pelanggaran terakhir di satu Kantor Pabean tempat dilakukan pemenuhan kewajiban pabean.

Dalam kasus ini, kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir yaitu waktu antara 16 Januari sampai dengan 15 Juli.



Dalam bagan tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung sejak tanggal 16 Januari sampai dengan 15 Juli, PT. A melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7A ayat (8) Undang-Undang Kepabeanan berupa terlambat menyerahkan manifes sebanyak 3 (tiga) kali sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 (lima) kali denda minimum, dengan penghitungan:

$$5 \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp}50.000.000$$

Kesalahan selain pelanggaran terhadap Pasal 7A ayat (8) sebagaimana dimaksud pada bagan di atas tidak dihitung sebagai akumulasi pelanggaran dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

B. SIMULASI DAN CONTOH PENGHITUNGAN BESARAN DENDA YANG DINYATAKAN DALAM PERSENTASE TERTENTU DARI BEA MASUK YANG SEHARUSNYA DIBAYAR

Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10D ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Kepabeanan yaitu impor sementara yang mendapat keringanan bea masuk, besarnya denda dihitung berdasarkan bea masuk yang seharusnya dibayar atas barang yang disalahgunakan.

Contoh:

Dalam pemberitahuan pabean, tarif bea masuk sebesar 10% (sepuluh persen) dan Nilai Pabean sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Atas importasi barang tersebut mendapatkan keringanan bea masuk dalam rangka impor sementara, sehingga harus membayar bea masuk sebesar 2% (dua persen) perbulan dari bea masuk yang seharusnya dibayar dengan jangka waktu impor sementara selama 12 (dua belas bulan).

Importir melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10D ayat (5) Undang-Undang Kepabeanan, yaitu terlambat mengekspor kembali Barang Impor sementara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Atas importasi tersebut importir dikenakan pembayaran bea masuk per bulan sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}20.000$$

Sehingga dalam 12 (dua belas bulan), importir harus membayar:

$$\text{Rp}20.000 \times 12 = \text{Rp}240.000$$

Apabila importir tidak mendapat keringanan bea masuk, bea masuk yang seharusnya dibayar sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Sehingga atas pelanggaran terhadap ketentuan mengenai impor sementara tersebut, dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

C. SIMULASI DAN CONTOH PENGHITUNGAN BESARAN DENDA YANG DINYATAKAN DALAM PERSENTASE TERTENTU MINIMUM SAMPAI DENGAN MAKSIMUM DARI KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK ATAU BEA KELUAR

1. Penghitungan sanksi administrasi berupa denda yang terdapat lebih dari 1 (satu) jenis kesalahan dalam 1 (satu) pemberitahuan pabean dimana terdapat jenis kesalahan yang tidak menimbulkan denda

| No. | Jenis Barang | Jenis Kesalahan | BM Dibayar (Rp. Juta) | BM Seharusnya (Rp. Juta) | BM Kurang Bayar (Rp. Juta) |
|--------|--------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. | A | Klasifikasi dan Pembebanan | 10.00 | 20.00 | 10.00 |
| 2. | B | Pembebanan | 10.00 | 20.00 | 10.00 |
| 3. | C | - | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 4. | D | Nilai Pabean | 20.00 | 30.00 | 10.00 |
| 5. | E | Jumlah Barang | 10.00 | 50.00 | 40.00 |
| JUMLAH | | | 80.00 | 150.00 | 70.00 |

- a. Barang Pos 1 dan Pos 2 tidak dikenakan denda karena merupakan kesalahan klasifikasi dan/atau pembebanan
- b. Barang Pos 3 sesuai sehingga tidak dikenakan denda
- c. Barang Pos 4 dan Pos 5 merupakan kesalahan yang oleh Undang-Undang Kepabeanan dikenakan sanksi administrasi berupa denda dengan perhitungan sebagai berikut:
- Persentase kurang bayar bea masuk
 - = total kurang bayar bea masuk terkena denda / total bayar bea masuk yang dikenakan denda x 100%
 - = Rp50 juta / Rp30 juta x 100%
 - = 166,67% **—————>** Nilai persentase denda sebesar 175%
 - Besarnya denda yang dikenakan:
 - = 175% x total kurang bayar bea masuk terkena denda
 - = 175% x Rp50 juta
 - = Rp87,5 juta

Kesimpulan:

1. Kurang bayar bea masuk = Rp70 juta
2. Denda = Rp87,5 juta

2. Penghitungan sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan terhadap satu jenis barang yang mempunyai dua kesalahan, yaitu kesalahan yang mengakibatkan denda dan kesalahan yang tidak mengakibatkan denda, dilakukan dengan cara menghitung terlebih dahulu kekurangan bayar yang tidak dikenakan denda setelah itu baru dihitung kekurangan bayar yang mengakibatkan denda

| No. | Jenis Barang | Kesalahan | Diberitahukan | Seharusnya |
|-----|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1. | Televisi 200 unit | Pembebanan | 5% | 10% |
| | | Nilai Pabean | Rp50.000.000 | Rp200.000.000 |

| A. Hitung Kurang Bayar BM | | | |
|---------------------------|--|--|--------------|
| 1. | BM yang telah dibayar | $Rp50.000.000 \times 5\%$ | Rp2.500.000 |
| 2. | BM seharusnya dibayar | $Rp200.000.000 \times 10\%$ | Rp20.000.000 |
| 3. | Kekurangan pembayaran BM | $Rp20.000.000 - Rp2.500.000$ | Rp17.500.000 |
| 4. | Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan yang tidak dikenai denda (Nilai Pabean mengikuti Pemberitahuan Pabean) | $(Rp50.000.000 \times 10\%) - (Rp50.000.000 \times 5\%)$ | Rp2.500.000 |
| 5. | Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean | $Rp17.500.000 - Rp2.500.000$ | Rp15.000.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|--|---|--------------|
| 1. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | ▪ BM telah dibayar yang dikenai denda | $Rp50.000.000 \times 10\%$ | Rp5.000.000 |
| | ▪ BM seharusnya dibayar karena salah NP | $Rp200.000.000 \times 10\%$ | Rp20.000.000 |
| | ▪ Kurang bayar BM yang terkena denda | $Rp20.000.000 - Rp5.000.000$ | Rp15.000.000 |
| 2. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | $\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikecualikan Denda}} \times 100\%$ | $\frac{Rp15.000.000}{Rp5.000.000} \times 100\%$ | 300% |
| 3. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | > 250% s.d. 300% | 225% |
| 4. | Nilai Denda | $225\% \times Rp15.000.000$ | Rp33.750.000 |

| C. Kesimpulan | | |
|---------------|--------------------------|--------------|
| 1. | Kekurangan pembayaran BM | Rp17.500.000 |
| 2. | Denda | Rp33.750.000 |

3. Penghitungan sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan terhadap satu jenis barang yang mempunyai dua kesalahan, yaitu kesalahan yang mengakibatkan denda dan kesalahan yang tidak mengakibatkan denda, dimana pembebanan pada pemberitahuan pabean sebesar 0% (nol persen), dilakukan dengan cara menghitung terlebih dahulu kekurangan bayar yang tidak dikenakan denda setelah itu baru dihitung kekurangan bayar yang mengakibatkan denda

| No. | Jenis Barang | Kesalahan | Diberitahukan | Seharusnya |
|-----|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1. | Televisi 200 unit | Pembebanan | 0% | 10% |
| | | Nilai Pabean | Rp50.000.000 | Rp200.000.000 |

| A. Hitung Kurang Bayar BM | | | |
|---------------------------|--|--|--------------|
| 1. | BM yang telah dibayar | $Rp50.000.000 \times 0\%$ | Rp0 |
| 2. | BM seharusnya dibayar | $Rp200.000.000 \times 10\%$ | Rp20.000.000 |
| 3. | Kekurangan pembayaran BM | $Rp20.000.000 - Rp0$ | Rp20.000.000 |
| 4. | Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan yang tidak dikenai denda [Nilai Pabean mengikuti Pemberitahuan Pabean] | $(Rp50.000.000 \times 10\%) - (Rp50.000.000 \times 0\%)$ | Rp5.000.000 |
| 5. | Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean | $Rp20.000.000 - Rp5.000.000$ | Rp15.000.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|---|---|--------------|
| 1. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM telah dibayar yang dikenai denda | $Rp50.000.000 \times 10\%$ | Rp5.000.000 |
| | • BM seharusnya dibayar karena salah NP | $Rp200.000.000 \times 10\%$ | Rp20.000.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | $Rp20.000.000 - Rp5.000.000$ | Rp15.000.000 |
| 2. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | $\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$ | $\frac{Rp15.000.000}{Rp5.000.000} \times 100\%$ | 300% |
| 3. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | > 250% s.d. 300% | 225% |
| 4. | Nilai Denda | $225\% \times Rp15.000.000$ | Rp33.750.000 |

| C. Kesimpulan | | |
|---------------|--------------------------|--------------|
| 1. | Kekurangan pembayaran BM | Rp20.000.000 |
| 2. | Denda | Rp33.750.000 |

4. Jika dalam satu PIB terdapat kekurangan dan kelebihan pembayaran bea masuk, maka kelebihan pembayaran bea masuk tersebut tidak diperhitungkan untuk menghitung sanksi administrasi berupa denda, namun kelebihan pembayaran bea masuk tersebut dipakai untuk mengurangi pembayaran kekurangan bea masuk yang terjadi

| No. | Jenis Barang | Hasil Pemeriksaan | Pungutan Diberitahukan | Pungutan Seharusnya | Catatan |
|-----|--------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1. | Barang A | Benar | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 | Benar |
| 2. | Barang B | Salah | Rp200.000.000 | Rp250.000.000 | Salah Nilai Pabean |
| 3. | Barang C | Tidak Ada | Rp100.000.000 | - | Diberitahukan, tetapi tidak ada |
| 4. | Barang D | Ada | - | Rp300.000.000 | Tidak Diberitahukan |

| A. Hitung Kurang Bayar BM | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|---------------|
| 1. | BM yang telah dibayar | Rp50.000.000 + Rp200.000.000 + Rp100.000.000 | Rp350.000.000 |
| 2. | BM seharusnya dibayar | Rp50.000.000 + Rp250.000.000 + Rp300.000.000 | Rp600.000.000 |
| 3. | Kekurangan pembayaran BM | Rp600.000.000 – Rp350.000.000 | Rp250.000.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| 1. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM telah dibayar yang dikenai denda | | Rp200.000.000 + Rp0 = Rp200.000.000 |
| | • BM seharusnya dibayar karena salah NP | | Rp250.000.000 + Rp300.000.000 = Rp550.000.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | | Rp550.000.000 – Rp200.000.000 = Rp350.000.000 |
| 2. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | $\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$ | | $\frac{Rp350.000.000}{Rp200.000.000} \times 100\%$ = 175% |
| 3. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | | > 150% s.d. 200% = 175% |
| 4. | Nilai Denda: 175% x Rp350.000.000 | | Rp612.500.000 |

| C. Kesimpulan | | |
|---------------|--------------------------|---------------|
| 1. | Kekurangan pembayaran BM | Rp250.000.000 |
| 2. | Denda | Rp612.500.000 |

5. Dalam hal setelah pemeriksaan fisik dan/atau dokumen, ternyata dalam 1 (satu) pemberitahuan pabean impor terdapat barang yang tidak diberitahukan maka terhadap barang tersebut diperlakukan sebagai barang baru dan dikenakan pungutan serta denda

| No. | Jenis Barang | Hasil Pemeriksaan | Pungutan Diberitahukan | Pungutan Seharusnya | Catatan |
|-----|--------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Barang A | Benar | Rp100.000.000 | Rp100.000.000 | Benar |
| 2. | Barang B | Benar | Rp100.000.000 | Rp100.000.000 | Benar |
| 3. | Barang C | Ada | - | Rp200.000.000 | Tidak Diberitahukan |
| 4. | Barang D | Ada | - | Rp50.000.000 | Tidak Diberitahukan |

| A. Hitung Kurang Bayar BM | | | |
|---------------------------|--------------------------|---|---------------|
| 1. | BM yang telah dibayar | Rp100.000.000 + Rp100.000.000 | Rp200.000.000 |
| 2. | BM seharusnya dibayar | ai100.000.000 + Rp100.000.000 + Rp200.000.000 + Rp50.000.000 | Rp450.000.000 |
| 3. | Kekurangan pembayaran BM | Rp450.000.000 – Rp200.000.000 | Rp250.000.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|---|--|---|
| 1. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM telah dibayar yang dikenai denda | | Rp0 |
| | • BM seharusnya dibayar karena salah NP | | Rp250.000.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | | Rp250.000.000 - Rp0 = Rp250.000.000 |
| 2. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | $\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$ | | $\frac{\text{Rp250.000.000}}{\text{Rp1}} \times 100\%$ = 25.000.000.000% |
| 3. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | | > 450% = 1000% |
| 4. | Nilai Denda : 1000% x Rp250.000.000 | | Rp2.500.000.000 |

| C. Kesimpulan | | |
|---------------|--------------------------|-----------------|
| 1. | Kekurangan pembayaran BM | Rp250.000.000 |
| 2. | Denda | Rp2.500.000.000 |

6. Jika beberapa jenis barang yang pembebanannya sama diberitahukan dengan digabung pada 1 (satu) pemberitahuan pabean impor, denda hanya dikenakan apabila setelah diperincikan ternyata terdapat kekurangan pembayaran bea masuk yang mengakibatkan denda

| No. | Jenis Barang | Jumlah Barang | Pembebanan | Nilai Pabean | Bea Masuk |
|-----|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 1. | Barang A | 100 pcs | 5% | Rp200.000.000 | Rp10.000.000 |
| 2. | Barang B | 100 pcs | 5% | | |
| 3. | Barang C | 100 pcs | 5% | | |

Misal ditemukan:

- Kondisi 1:

| No. | Jenis Barang | Jumlah Barang | Pembebanan | Nilai Pabean | Bea Masuk |
|-----|--------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 1. | Barang A | 100 pcs | 5% | Rp100.000.000 | Rp5.000.000 |
| 2. | Barang B | 50 pcs | 5% | Rp50.000.000 | Rp2.500.000 |
| 3. | Barang C | 150 pcs | 5% | Rp50.000.000 | Rp2.500.000 |

atau

- Kondisi 2:

| No. | Jenis Barang | Jumlah Barang | Pembebanan | Nilai Pabean | Bea Masuk |
|-----|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 1. | Barang A | 100 pcs | 5% | Rp100.000.000 | Rp5.000.000 |
| 2. | Barang B | 50 pcs | 5% | Rp50.000.000 | Rp2.500.000 |
| 3. | Barang C | 150 pcs | 5% | Rp200.000.000 | Rp10.000.000 |

Penyelesaian:

- Kondisi 1:

Terdapat kesalahan jumlah barang (B & C), seharusnya kesalahan pemberitahuan jumlah per masing-masing barang dikenakan denda, akan tetapi karena nilai pabeannya sama, sehingga jumlah keseluruhan pungutan bea masuk pada pemberitahuan pabean impor tetap sama, kesalahan tersebut tidak dikenakan denda.

- **Kondisi 2:**

Terdapat kesalahan jumlah dan nilai pabean pada barang C, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran bea masuk, untuk kesalahan tersebut dilakukan perhitungan besarnya denda dari kekurangan pembayaran dengan yang telah dibayar, yaitu:

| | | |
|---------------------------|--------------------------|--|
| A. Hitung Kurang Bayar BM | | |
| 1. | BM yang telah dibayar | Rp10.000.000 |
| 2. | BM seharusnya dibayar | Rp17.500.000 |
| 3. | Kekurangan pembayaran BM | Rp17.500.000 – Rp10.000.000 = Rp7.500.000 |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| B. Penghitungan Denda | | |
| 1. | Hitung persentase kurang bayar BM: | |
| | $\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$ | $\frac{Rp7.500.000}{Rp10.000.000} \times 100\%$ |
| | Persentase kurang bayar BM | = 75% |
| | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | > 50% s.d. 100% = 125% |
| 2. | Nilai Denda: 125% x Rp7.500.000 | Rp9.375.000 |

| | | |
|---------------|--------------------------|-------------|
| C. Kesimpulan | | |
| 1. | Kekurangan pembayaran BM | Rp7.500.000 |
| 2. | Denda | Rp9.375.000 |

7. Jika dalam 1 (satu) pemberitahuan pabean terdapat beberapa barang yang setelah dilakukan penelitian terdapat barang yang bea masuknya kurang dibayar dan ada yang lebih dibayar

Contoh 1:

| No. | Jenis Barang | Jenis Kesalahan | BM Dibayar (Rp. Juta) | BM Seharusnya (Rp. Juta) | BM Kurang Bayar (Rp. Juta) | BM Lebih (Rp. Juta) |
|--------|---------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | Televisi | Pembebanan | 20,00 | 10,00 | | 10,00 |
| 2. | Tape Recorder | - | 10,00 | 10,00 | - | - |
| 3. | VCD Player | Jumlah | 10,00 | 15,00 | 5,00 | |
| 4. | Lampu Pijar | Nilai Pabean | 20,00 | 30,00 | 10,00 | |
| 5. | Speaker Set | Jenis | 0,00 | 10,00 | 10,00 | |
| JUMLAH | | | 60,00 | 75,00 | 25,00 | 10,00 |

Penyelesaian:

- a. Barang dengan nomor urut 3, nomor urut 4, dan nomor urut 5, merupakan barang yang kesalahannya dikenakan denda:
- 1) Persentase kurang bayar bea masuk:

$$= (\text{Rp}25 \text{ juta} / \text{Rp}30 \text{ juta}) \times 100\%$$

$$= 83,33\%$$
 - 2) Besaran denda atas kurang bayar bea masuk sebesar 83,33% adalah 125%
 - 3) Nilai denda:

$$= 125\% \times \text{Rp}25 \text{ juta}$$

$$= \text{Rp}31,25 \text{ juta}$$
- b. Jumlah kurang bayar bea masuk:
- $$= \text{Rp}25 \text{ juta} - \text{Rp}10 \text{ juta}$$
- $$= \text{Rp}15 \text{ juta}$$

Contoh 2:

| Pos | Uraian Barang | Pemberitahuan Pabean Impor | | Penetapan | | Bea Masuk | | |
|-----|---------------|----------------------------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Tarif | NP (Rp. juta) | Tarif | NP (Rp. juta) | Bayar (Rp. juta) | Seharusnya (Rp. juta) | Kurang Bayar (Rp. juta) |
| 1. | Televisi | 5% | 15 | 10% | 15 | 0,75 | 1,5 | 0,75 |
| 2. | Tape Recorder | 10% | 20 | 10% | 30 | 2 | 3 | 1 |
| 3. | VCD Player | 0% | 5 | 5% | 10 | - | 0,5 | 0,5 |
| 4. | Lampu Pijar | 10% | 5 | 0% | 10 | 0,5 | - | (0,5) |

| A. Kurang Bayar BM | | | | |
|--------------------|--|--|---|---------------------------------------|
| 1. | Kurang bayar BM yang tidak terkena denda | | Pos 1 dan Pos 4 | Rp750.000 + (Rp500.000) = Rp250.000 |
| 2. | Kurang bayar BM atas kesalahan terkena denda | | Pos 2 dan Pos 3 | Rp1.000.000 + Rp500.000 = Rp1.500.000 |
| 3. | Total kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan yang tidak dikenai denda (Nilai Pabean mengikuti Pemberitahuan Pabean) | | $((Rp20.000.000 \times 10\%) - (Rp20.000.000 \times 10\%)) + ((Rp5.000.000 \times 5\%) - (Rp5.000.000 \times 0\%))$ | $(Rp0 + Rp250.000) = Rp250.000$ |
| 4. | Total kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean | | Rp1.500.000 - Rp250.000 | Rp1.250.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|--|--|-------------|
| 1. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM telah dibayar yang dikenai denda | $(Rp20.000.000 \times 10\%) + (Rp5.000.000 \times 5\%)$ | Rp2.250.000 |
| | • BM seharusnya dibayar karena salah NP | $(Rp30.000.000 \times 10\%) + (Rp10.000.000 \times 5\%)$ | Rp3.500.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | Rp3.500.000 - Rp2.250.000 | Rp1.250.000 |
| 2. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | $\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dianggap Denda}} \times 100\%$ | $\frac{Rp1.250.000}{Rp2.250.000} \times 100\%$ | 55,56% |
| 3. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | > 50% s.d. 100% | 125% |
| 4. | Nilai Denda | 125% x Rp1.250.000 | Rp1.562.500 |

| C. Kesimpulan | | |
|---------------|--|-------------|
| 1. | Kekurangan pembayaran BM: Rp1.500.000 + Rp250.000 = | Rp1.750.000 |
| 2. | Denda | Rp1.562.500 |

8. Penghitungan sanksi administrasi berupa denda atas tambahan bea masuk

Contoh 1:

| No. | Kondisi | Diberitahukan | Penetapan |
|-----|---------------------|---------------|---------------|
| 1. | Pembebanan BM (MFN) | 10% | 15% |
| | Tambahan BM | 10% | 10% |
| | Nilai Pabean | Rp50.000.000 | Rp100.000.000 |

| A. Kurang Bayar BM | | | | | |
|--------------------|--|---|--------------|---|--------------|
| | | BM (MFN) | | Tambahan BM | |
| 1. | BM yang telah dibayar | $Rp50.000.000 \times 10\%$ | Rp5.000.000 | $Rp50.000.000 \times 10\%$ | Rp5.000.000 |
| 2. | BM seharusnya dibayar | $Rp100.000.000 \times 15\%$ | Rp15.000.000 | $Rp100.000.000 \times 10\%$ | Rp10.000.000 |
| 3. | Kurang bayar BM | $Rp15.000.000 - Rp5.000.000$ | Rp10.000.000 | $Rp10.000.000 - Rp5.000.000$ | Rp5.000.000 |
| 4. | Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan yang tidak dikenai denda (Nilai Pabean mengikuti Pemberitahuan Pabean) | $(Rp50.000.000 \times 15\%) - (Rp50.000.000 \times 10\%)$ | Rp2.500.000 | $(Rp50.000.000 \times 10\%) - (Rp50.000.000 \times 10\%)$ | - |
| 5. | Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean | $Rp10.000.000 - Rp2.500.000$ | Rp7.500.000 | $Rp5.000.000 - Rp0$ | Rp5.000.000 |
| 6. | Total Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean | $Rp7.500.000 + Rp5.000.000 = Rp12.500.000$ | | | |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|---|--|--------------|
| 1. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM telah dibayar yang dikenakan denda | $Rp50.000.000 \times (15\% + 10\%)$ | Rp12.500.000 |
| | • BM seharusnya dibayar karena salah NP | $Rp100.000.000 \times (15\% + 10\%)$ | Rp25.000.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | $Rp25.000.000 - Rp12.500.000$ | Rp12.500.000 |
| 2. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | $\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$ | $\frac{Rp12.500.000}{Rp12.500.000} \times 100\%$ | 100% |
| 3. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | > 50% s.d. 100% | 125% |
| 4. | Nilai Denda | $125\% \times Rp12.500.000$ | Rp15.625.000 |

| C. Kesimpulan | |
|---------------|---|
| 1. | Kekurangan pembayaran BM Rp10.000.000 |
| 2. | Kekurangan pembayaran Tambahan BM Rp5.000.000 |
| 3. | Denda Rp15.625.000 |

Contoh 2:

| No. | Kondisi | Diberitahukan | Penetapan |
|-----|---------------------|---------------|---------------|
| 1. | Pembebanan BM (MFN) | 0% | 15% |
| | Tambahan BM | 10% | 10% |
| | Nilai Pabean | Rp50.000.000 | Rp100.000.000 |

| A. Kurang Bayar BM | | | | | |
|--------------------|--|--|--------------|---|--------------|
| | | BM (MFN) | | Tambahan BM | |
| 1. | BM yang telah dibayar | $Rp50.000.000 \times 0\%$ | Rp0 | $Rp50.000.000 \times 10\%$ | Rp5.000.000 |
| 2. | BM seharusnya dibayar | $Rp100.000.000 \times 15\%$ | Rp15.000.000 | $Rp100.000.000 \times 10\%$ | Rp10.000.000 |
| 3. | Kurang bayar BM | $Rp15.000.000 - Rp0$ | Rp15.000.000 | $Rp10.000.000 - Rp5.000.000$ | Rp5.000.000 |
| 4. | Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan yang tidak dikenai denda (Nilai Pabean mengikuti Pemberitahuan Pabean) | $(Rp50.000.000 \times 15\%) - (Rp50.000.000 \times 0\%)$ | Rp7.500.000 | $(Rp50.000.000 \times 10\%) - (Rp50.000.000 \times 10\%)$ | - |
| 5. | Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean | $Rp15.000.000 - Rp7.500.000$ | Rp7.500.000 | $Rp5.000.000 - Rp0$ | Rp5.000.000 |
| 6. | Total Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean | $Rp7.500.000 + Rp5.000.000 = Rp12.500.000$ | | | |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|---|--|--------------|
| 1. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM telah dibayar yang dikenakan denda | $Rp50.000.000 \times (15\% + 10\%)$ | Rp12.500.000 |
| | • BM seharusnya dibayar karena salah NP | $Rp100.000.000 \times (15\% + 10\%)$ | Rp25.000.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | $Rp25.000.000 - Rp12.500.000$ | Rp12.500.000 |
| 2. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | $\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$ | $\frac{Rp12.500.000}{Rp12.500.000} \times 100\%$ | 100% |
| 3. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | > 50% s.d. 100% | 125% |
| 4. | Nilai Denda | $125\% \times Rp12.500.000$ | Rp15.625.000 |

| C. Kesimpulan | |
|---------------|---|
| 1. | Kekurangan pembayaran BM Rp15.000.000 |
| 2. | Kekurangan pembayaran Tambahan BM Rp5.000.000 |
| 3. | Denda Rp15.625.000 |

Contoh 3:

| No. | Kondisi | Diberitahukan | Penetapan |
|-----|---------------------|---------------|---------------|
| 1. | Pembebanan BM (MFN) | 10% | 15% |
| | Tambahan BM | - | 10% |
| | Nilai Pabean | Rp50.000.000 | Rp100.000.000 |

| A. Kurang Bayar BM | | | | | |
|--------------------|--|---|--------------|--|--------------|
| | | BM (MFN) | | Tambahan BM | |
| 1. | BM yang telah dibayar | $Rp50.000.000 \times 10\%$ | Rp5.000.000 | $Rp50.000.000 \times 0$ | Rp0 |
| 2. | BM seharusnya dibayar | $Rp100.000.000 \times 15\%$ | Rp15.000.000 | $Rp100.000.000 \times 10\%$ | Rp10.000.000 |
| 3. | Kurang bayar BM | $Rp15.000.000 - Rp5.000.000$ | Rp10.000.000 | $Rp10.000.000 - Rp0$ | Rp10.000.000 |
| 4. | Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan yang tidak dikenai denda (Nilai Pabean mengikuti Pemberitahuan Pabean) | $(Rp50.000.000 \times 15\%) - (Rp50.000.000 \times 10\%)$ | Rp2.500.000 | $(Rp50.000.000 \times 10\%) - (Rp50.000.000 \times 0\%)$ | Rp5.000.000 |
| 5. | Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean | $Rp10.000.000 - Rp2.500.000$ | Rp7.500.000 | $Rp10.000.000 - Rp5.000.000$ | Rp5.000.000 |
| 6. | Total Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean | $Rp7.500.000 + Rp5.000.000 = Rp12.500.000$ | | | |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|---|--|--------------|
| 1. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM telah dibayar yang dikenakan denda | $Rp50.000.000 \times (15\% + 10\%)$ | Rp12.500.000 |
| | • BM seharusnya dibayar karena salah NP | $Rp100.000.000 \times (15\% + 10\%)$ | Rp25.000.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | $Rp25.000.000 - Rp12.500.000$ | Rp12.500.000 |
| 2. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | $\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$ | $\frac{Rp12.500.000}{Rp12.500.000} \times 100\%$ | 100% |
| 3. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | > 50% s.d. 100% | 125% |
| 4. | Nilai Denda | $125\% \times Rp12.500.000$ | Rp15.625.000 |

| C. Kesimpulan | |
|---------------|-----------------------------------|
| 1. | Kekurangan pembayaran BM |
| 2. | Kekurangan pembayaran Tambahan BM |
| 3. | Denda |

Contoh 4:

| No. | Uraian Barang | Jenis Kesalahan | Pemberitahuan Pabean Impor | Penetapan | Satuan |
|-----|---------------|---------------------|----------------------------|-------------|--------|
| 1. | Barang A | Pembebanan BM (MFN) | 10% | 15% | |
| | | Pembebanan BMAD | - | 700 | Rp/Kg |
| | | Jumlah Barang | 15.000 | 20.000 | Kg |
| | | Nilai Pabean | 50.000.000 | 100.000.000 | Rp |

| A. Kurang Bayar BM | | | | | |
|--------------------|--|---|--------------|---|--------------|
| | | BM (MFN) | | Tambahannya BM | |
| 1. | BM yang telah dibayar | $Rp50.000.000 \times 10\%$ | Rp5.000.000 | $15.000 \text{ kg} \times Rp0/\text{kg}$ | Rp0 |
| 2. | BM seharusnya dibayar | $Rp100.000.000 \times 15\%$ | Rp15.000.000 | $20.000 \text{ kg} \times Rp700/\text{kg}$ | Rp14.000.000 |
| 3. | Kurang bayar BM | $Rp15.000.000 - Rp5.000.000$ | Rp10.000.000 | $Rp14.000.000 - Rp0$ | Rp14.000.000 |
| 4. | Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan yang tidak dikenai denda (Nilai Pabean mengikuti Pemberitahuan Pabean) | $(Rp50.000.000 \times 15\%) - (Rp50.000.000 \times 10\%)$ | Rp2.500.000 | $(15.000 \text{ kg} \times Rp700/\text{kg}) - (15.000 \text{ kg} \times Rp0/\text{kg})$ | Rp10.500.000 |
| 5. | Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean | $Rp10.000.000 - Rp2.500.000$ | Rp7.500.000 | $Rp14.000.000 - Rp10.500.000$ | Rp3.500.000 |
| 6. | Total Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean | $Rp7.500.000 + Rp3.500.000 = Rp11.000.000$ | | | |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|---|--|--------------|
| 1. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM telah dibayar yang dikenakan denda | $(Rp50.000.000 \times 15\%) + (15.000 \text{ kg} \times Rp700)$ | Rp18.000.000 |
| | • BM seharusnya dibayar karena salah NP | $(Rp100.000.000 \times 15\%) + (20.000 \text{ kg} \times Rp700)$ | Rp29.000.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | $Rp29.000.000 - Rp18.000.000$ | Rp11.000.000 |
| 2. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | $\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$ | $\frac{Rp11.000.000}{Rp18.000.000} \times 100\%$ | 61,11% |
| 3. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | $> 50\% \text{ s.d. } 100\%$ | 125% |
| 4. | Nilai Denda | $125\% \times Rp11.000.000$ | Rp13.750.000 |

| C. Kesimpulan | |
|---------------|--|
| 1. | Kekurangan pembayaran BM Rp10.000.000 |
| 2. | Kekurangan pembayaran Tambahan BM Rp14.000.000 |
| 3. | Denda Rp13.750.000 |

Contoh 5:

| No. | Uraian Barang | Jenis Kesalahan | Pemberitahuan Pabean Impor | Penetapan | Satuan |
|-----|---------------|---------------------|----------------------------|-------------|--------|
| 1. | Barang A | Pembebanan BM (MFN) | 10% | 0% | |
| | | Pembebanan BMAD | 700 | 700 | Rp/Kg |
| | | Jumlah Barang | 15.000 | 20.000 | Kg |
| | | Nilai Pabean | 50.000.000 | 100.000.000 | |

| A. Kurang Bayar BM | | | | | |
|--------------------|---|---|---------------|--|--------------|
| | | BM (MFN) | | Tambahannya BM | |
| 1. | BM yang telah dibayar | $Rp50.000.000 \times 10\%$ | Rp5.000.000 | $15.000 \text{ kg} \times Rp700/\text{kg}$ | Rp10.500.000 |
| 2. | BM seharusnya dibayar | $Rp100.000.000 \times 0\%$ | Rp0 | $20.000 \text{ kg} \times Rp700/\text{kg}$ | Rp14.000.000 |
| 3. | Kurang bayar BM | $Rp0 - Rp5.000.000$ | (Rp5.000.000) | $Rp14.000.000 - Rp10.500.000$ | Rp3.500.000 |
| 4. | Kekurangan pembayaran BM yang dikenai denda | $(Rp5.000.000) + Rp3.500.000 = (Rp1.500.000)$ | | | |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|---|--|---|
| 1. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM telah dibayar yang dikenakan denda | - | - |
| | • BM seharusnya dibayar karena salah NP | - | - |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | - | - |
| 2. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | $\frac{\text{Total BM Kurang Bayar yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$ | $\frac{Rp11.000.000}{Rp18.000.000} \times 100\%$ | - |
| 3. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | - | - |
| 4. | Nilai Denda | - | - |

| C. Kesimpulan | |
|---------------|---|
| 1. | Kekurangan pembayaran BM (Rp5.000.000) |
| 2. | Kekurangan pembayaran Tambahan BM (Rp3.500.000) |
| 3. | Denda (-) |

Contoh 6:

| No. | Jenis Barang | Kesalahan | Diberitahukan | Seharusnya |
|-----|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1. | Beras 20.000 kg | Pembebanan | Rp500/kg | Rp500/kg |
| | | Jumlah | 20.000 kg | 21.000 kg |
| | | Nilai Pabean | Rp500.000.000 | Rp500.000.000 |

| A. Kurang Bayar BM | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. | BM yang telah dibayar | 20.000 kg x Rp500/kg | Rp10.000.000 |
| 2. | BM seharusnya dibayar | 21.000 kg x Rp500/kg | Rp10.500.000 |
| 3. | Kurang bayar BM | Rp10.500.000 – Rp10.000.000 | Rp500.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|---|---|------------------|
| 1. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM telah dibayar yang dikenakan denda | 20.000 kg x Rp500/kg | Rp10.000.000 |
| | • BM seharusnya dibayar karena salah jumlah | 21.000 kg x Rp500/kg | Rp10.500.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | Rp10.500.000 – Rp10.000.000 | Rp500.000 |
| 2. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | $\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$ | $\frac{Rp500.000}{Rp10.000.000} \times 100\%$ | 5% |
| 3. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | s.d. 50% |
| 4. | Nilai Denda | Nilai Denda | 100% x Rp500.000 |

| C. Kesimpulan | | |
|---------------|--------------------------|-----------|
| 1. | Kekurangan pembayaran BM | Rp500.000 |
| 2. | Denda | Rp500.000 |

9. Tempat Penimbunan Berikat

Contoh 1:

PT Selalu Untung menyampaikan dokumen BC 2.5. Untuk dasar pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, PT Selalu Untung memilih nilai pabean berdasarkan harga bahan baku pada saat pemasukan barang ke kawasan berikat.

Data Pada BC 2.5 dimaksud adalah sebagai berikut:

| Bahan Baku | | | Hasil Produksi | | |
|------------------|-------|-----------------|----------------|-------|--------------|
| Jenis Bahan Baku | Tarif | Nilai Transaksi | Jenis Barang | Tarif | Harga Jual |
| Nomor 1 | 5% | Rp1.000.000 | A | 7% | Rp10.000.000 |
| Nomor 2 | 10% | Rp2.000.000 | | | |
| Nomor 3 | 0% | Rp1.500.000 | | | |
| Nomor 4 | 7% | Rp3.000.000 | | | |
| Total | | Rp7.500.00 | | | |

Penghitungan Bea Masuk:

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan berikat, jika tarif bahan baku lebih tinggi dari tarif hasil produksi, yang dikenakan adalah tarif barang hasil produksi yang berlaku pada saat dikeluarkan dari kawasan berikat. Sehingga pada penghitungan bea masuk Bahan Baku Nomor 2 menggunakan tarif 7% (tujuh persen), bukan 10% (sepuluh persen).

| No. | Jenis Bahan Baku | Tarif | NP Diberitahukan | BM Diberitahukan | NP Seharusnya | BM Seharusnya |
|-------|------------------|-------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 1. | Nomor 1 | 5% | Rp1.000.000 | Rp50.000 | Rp2.000.000 | Rp100.000 |
| 2. | Nomor 2 | 7% | Rp2.000.000 | Rp140.000 | Rp2.000.000 | Rp140.000 |
| 3. | Nomor 3 | 0% | Rp1.500.000 | Rp0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| 4. | Nomor 4 | 7% | Rp3.000.000 | Rp210.000 | Rp5.000.000 | Rp350.000 |
| Total | | | | Rp400.000 | | Rp590.000 |

| A. Kurang Bayar BM | | | | |
|--------------------|--|--|---|-----------|
| 1. | BM yang telah dibayar yang dikenai denda | | $(Rp1.000.000 \times 5\%) + (Rp3.000.000 \times 7\%) = Rp50.000 + Rp210.000$ | Rp260.000 |
| 2. | BM yang seharusnya dibayar karena salah NP | | $(Rp2.000.000 \times 5\%) + (Rp5.000.000 \times 7\%) = Rp100.000 + Rp350.000$ | Rp450.000 |
| 3. | Kekurangan Pembayaran BM | | $Rp450.000 - Rp260.000$ | Rp190.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|-----------|
| 1. | Kesalahan pembebanan/tarif tidak dikenakan denda | | |
| 2. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM telah dibayar yang dikenakan denda | Rp50.000 + Rp210.000 | Rp260.000 |
| | • BM seharusnya dibayar karena salah NP | Rp100.000 + Rp350.000 | Rp450.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | Rp450.000 - Rp260.000 | Rp190.000 |
| 3. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | Perbandingan antara total kurang bayar BM terkena denda dengan total BM yang telah dibayar yang dikenai denda | $(Rp190.000/Rp260.000) \times 100\%$ | 73,08 % |
| 4. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | > 50% s.d. 100% | 125% |
| 5. | Nilai Denda | $125\% \times Rp190.000 =$ | Rp238.000 |

| C. Kesimpulan | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Kekurangan pembayaran BM | $Rp450.000 - Rp260.000 = Rp190.000$ |
| 2. | Denda | Rp238.000 |

Contoh 2:

PT Selalu Untung menyampaikan dokumen BC 2.5. Untuk dasar pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, PT Selalu Untung memilih nilai pabean berdasarkan harga jual pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat.

Data pada BC 2.5 dimaksud adalah sebagai berikut:

| Bahan Baku | | | Hasil Produksi | | |
|------------------|-------|-----------------|----------------|-------|--------------|
| Jenis Bahan Baku | Tarif | Nilai Transaksi | Jenis Barang | Tarif | Harga Jual |
| Nomor 1 | 5% | Rp1.000.000 | A | 7% | Rp10.000.000 |
| Nomor 2 | 10% | Rp2.000.000 | | | |
| Nomor 3 | 0% | Rp1.500.000 | | | |
| Nomor 4 | 7% | Rp3.000.000 | | | |
| Total | | Rp7.500.000 | | | |

Penghitungan Bea Masuk:

Setelah dilakukan penelitian kewajaran harga jual oleh pejabat Bea dan Cukai, ditetapkan harga jual seharusnya Rp15.000.000 sehingga perhitungan pungutan sebagai berikut:

| No. | Jenis Hasil Produksi | Tarif | NP Diberitahukan | BM Diberitahukan | NP Seharusnya | BM Seharusnya |
|-----|----------------------|-------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 1. | A | 7% | Rp10.000.000 | Rp700.000 | Rp15.000.000 | Rp1.050.000 |

| A. Kurang Bayar BM | | | |
|--------------------|--|-------------------------|-------------|
| 1. | BM yang telah dibayar yang dikenai denda | Rp10.000.000 X 7% | Rp700.000 |
| 2. | BM yang seharusnya dibayar karena salah NP | Rp15.000.000 X 7% | Rp1.050.000 |
| 3. | Kekurangan Pembayaran BM | Rp1.050.000 - Rp700.000 | Rp350.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------|
| 1. | Kesalahan pembebanan/tarif tidak dikenakan denda | | |
| 2. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM telah dibayar yang dikenakan denda | Rp10.000.000 X 7% | Rp700.000 |
| | • BM seharusnya dibayar karena salah NP | Rp15.000.000 X 7% | Rp1.050.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | Rp1.050.000 - Rp700.000 | Rp350.000 |

| | | | |
|----|---|--|-----------|
| 3. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | Perbandingan antara total kurang bayar BM terkena denda dengan total BM yang telah dibayar yang dikenai denda | $\frac{Rp350.000}{Rp700.000} \times 100\%$ | 50,00 % |
| 4. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | Sampai dengan 50% | 100% |
| 5. | Nilai Denda | $100\% \times Rp350.000 =$ | Rp350.000 |

| | | |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------|
| C. Kesimpulan | | |
| 1. | Kekurangan pembayaran BM | $Rp1.050.000 - Rp700.000 = Rp350.000$ |
| 2. | Denda | Rp350.000 |

Contoh 3:

PT Selalu Untung menyampaikan dokumen BC 2.5. Untuk dasar pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, PT Selalu Untung memilih nilai pabean berdasarkan harga pada saat pemasukan bahan baku ke kawasan berikat.

Data pada BC 2.5 dimaksud adalah sebagai berikut:

| Bahan Baku | | | Hasil Produksi | | |
|------------------|-------|-----------------|----------------|-------|--------------|
| Jenis Bahan Baku | Tarif | Nilai Transaksi | Jenis Barang | Tarif | Harga Jual |
| Nomor 1 | 5% | Rp1.000.000 | A | 7% | Rp10.000.000 |
| Nomor 2 | 10% | Rp2.000.000 | | | |
| Nomor 3 | 0% | Rp1.500.000 | | | |
| Nomor 4 | 7% | Rp3.000.000 | | | |
| Total | | Rp7.500.000 | | | |

Penghitungan Bea Masuk:

Setelah dilakukan penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai, diketahui bahwa nilai pada saat pemasukan ke Kawasan berikat belum terdapat transaksi (*makloon*), sehingga ditetapkan bahwa PT Selalu Untung seharusnya menggunakan dasar pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan nilai pabean berdasarkan harga jual pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat. Sehingga penghitungan pungutan menjadi sebagai berikut:

| No. | Jenis Bahan Baku | Tarif | NP Diberitahukan | BM Diberitahukan | NP Seharusnya | BM Seharusnya |
|-------|------------------|-------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 1. | Nomor 1 | 5% | Rp1.000.000 | Rp50.000 | Rp10.000.000 | Rp700.000 |
| 2. | Nomor 2 | 7% | Rp2.000.000 | Rp140.000 | | |
| 3. | Nomor 3 | 0% | Rp1.500.000 | Rp0 | | |
| 4. | Nomor 4 | 7% | Rp3.000.000 | Rp210.000 | | |
| Total | | | | Rp400.000 | | Rp700.000 |

| A. Kurang Bayar BM | | | |
|--------------------|--|--|-----------|
| 1. | BM yang telah dibayar yang dikenai denda | $(Rp1.000.000 \times 5\%) + (Rp2.000.000 \times 10\%) + (Rp3.000.000 \times 7\%) = Rp50.000 + Rp140.000 + Rp210.000$ | Rp400.000 |
| 2. | BM yang seharusnya dibayar karena salah NP | $Rp10.000.000 \times 7\%$ | Rp700.000 |
| 3. | Kekurangan Pembayaran BM | $Rp700.000 - Rp400.000$ | Rp300.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|-----------|
| 1. | Kesalahan pembebanan/tarif tidak dikenakan denda | | |
| 2. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM telah dibayar yang dikenakan denda | Rp50.000 + Rp140.000 + Rp210.000 | Rp400.000 |
| | • BM seharusnya dibayar karena salah NP | Rp10.000.000 X 7% | Rp700.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | Rp700.000 - Rp400.000 | Rp300.000 |
| 3. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | Perbandingan antara total kurang bayar BM terkena denda dengan total BM yang telah dibayar yang dikenai denda | $(Rp300.000/Rp400.000) \times 100\%$ | 75,00 % |
| 4. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | 50% s.d. 100% | 125% |
| 5. | Nilai Denda | 125% X Rp300.000 | Rp375.000 |

| C. Kesimpulan | | |
|---------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. | Kekurangan pembayaran BM | Rp700.000-Rp400.000 = Rp300.000 |
| 2. | Denda | Rp375.000 |

Contoh 4:

PT Selalu Untung menyampaikan dokumen BC 2.5. Dalam 1 (satu) dokumen BC 2.5 terdapat 2 (dua) item Barang Hasil Produksi yaitu Barang A dan Barang B. Untuk dasar pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, PT Selalu Untung memilih:

- Barang A menggunakan nilai pabean berdasarkan harga bahan baku saat masuk ke kawasan berikat; dan
- Barang B menggunakan nilai pabean berdasarkan harga jual barang saat keluar dari KB.

Data Pada BC 2.5 dimaksud adalah sebagai berikut:

Data A:

| Bahan Baku | | | Hasil Produksi | | |
|------------------|-------|-----------------|----------------|-------|--------------|
| Jenis Bahan Baku | Tarif | Nilai Transaksi | Jenis Barang | Tarif | Harga Jual |
| Nomor 1 | 5% | Rp1.000.000 | A | 7% | Rp10.000.000 |
| Nomor 2 | 10% | Rp2.000.000 | | | |
| Nomor 3 | 0% | Rp1.500.000 | | | |
| Nomor 4 | 7% | Rp3.000.000 | | | |
| Total | | Rp7.500.000 | | | |

Data B:

| Bahan Baku | | | Hasil Produksi | | |
|------------------|-------|-----------------|----------------|-------|--------------|
| Jenis Bahan Baku | Tarif | Nilai Transaksi | Jenis Barang | Tarif | Harga Jual |
| Nomor 1 | 5% | Rp1.000.000 | B | 10% | Rp15.000.000 |
| Nomor 2 | 7% | Rp2.000.000 | | | |
| Nomor 3 | 10% | Rp1.700.000 | | | |
| Nomor 4 | 10% | Rp2.500.000 | | | |
| Total | | Rp7.500.000 | | | |

Penghitungan Bea Masuk Barang A:

| No. | Jenis Bahan Baku | Tarif | NP Diberitahukan | BM Diberitahukan | NP Seharusnya | BM Seharusnya |
|-----|------------------|-------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 1. | Nomor 1 | 5% | Rp1.000.000 | Rp50.000 | Rp2.000.000 | Rp100.000 |
| 2. | Nomor 2 | 7% | Rp2.000.000 | Rp140.000 | Rp2.000.000 | Rp140.000 |
| 3. | Nomor 3 | 0% | Rp1.500.000 | Rp0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| 4. | Nomor 4 | 7% | Rp3.000.000 | Rp210.000 | Rp5.000.000 | Rp350.000 |

| Kurang Bayar BM Barang A | | | |
|--------------------------|--|---|-----------|
| 1. | BM yang telah dibayar yang dikenai denda | $(Rp1.000.000 \times 5\%) + (Rp3.000.000 \times 7\%) = Rp50.000 + Rp210.000$ | Rp260.000 |
| 2. | BM yang seharusnya dibayar karena salah NP | $(Rp2.000.000 \times 5\%) + (Rp5.000.000 \times 7\%) = Rp100.000 + Rp350.000$ | Rp450.000 |
| 3. | Kekurangan Pembayaran BM | Rp450.000 - Rp260.000 | Rp190.000 |

| Penghitungan Denda Barang A | | | |
|-----------------------------|---|--|-----------|
| 1. | Kesalahan pembebanan/tarif tidak dikenakan denda | | |
| 2. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM telah dibayar yang dikenakan denda | Rp50.000 + Rp210.000 | Rp260.000 |
| | • BM seharusnya dibayar karena salah NP | Rp100.000 + Rp350.000 | Rp450.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | Rp450.000 - Rp260.000 | Rp190.000 |
| 3. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | Perbandingan antara total kurang bayar BM terkena denda dengan total BM yang telah dibayar yang dikenai denda | $(Rp190.000 / Rp260.000) \times 100\%$ | 73,08 % |
| 4. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | > 50% s.d. 100% | 125% |
| 5. | Nilai Denda | $125\% \times Rp190.000 =$ | Rp238.000 |

Penghitungan Bea Masuk Barang B:

| No. | Jenis Hasil Produksi | Tarif | NP Diberitahukan | BM Diberitahukan | NP Seharusnya | BM Seharusnya |
|-----|----------------------|-------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 1. | B | 10% | Rp15.000.000 | Rp1.500.000 | Rp20.000.000 | Rp2.000.000 |

| Penghitungan Denda Barang B | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------|
| 1. | Kesalahan pembebanan/tarif tidak dikenakan denda | | |
| 2. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM telah dibayar yang dikenakan denda | $Rp15.000.000 \times 10\%$ | Rp1.500.000 |
| | • BM seharusnya dibayar karena salah NP | $Rp20.000.000 \times 10\%$ | Rp2.000.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | $Rp2.000.000 - Rp1.000.000$ | Rp500.000 |
| 3. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | Perbandingan antara total kurang bayar BM terkena denda dengan total BM yang telah dibayar yang dikenai denda | $(Rp500.000 / Rp1.500.000) \times 100\%$ | 33,33 % |
| 4. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | Sampai dengan 50% | 100% |
| 5. | Nilai Denda | $100\% \times Rp500.000$ | Rp500.000 |

Kesimpulan:

| Kesimpulan | | |
|------------|---|--------------------------------------|
| 1. | Kekurangan pembayaran BM (Barang A dan Barang B) | Rp190.000 + Rp500.000 = Rp690.000 |
| 2. | Denda (Barang A dan Barang B) | Rp238.000 + Rp500.000 = Rp738.000 |

Contoh 5:

PT Selalu Untung menyampaikan dokumen BC 2.5. Untuk dasar pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, PT Selalu Untung memilih nilai pabean berdasarkan harga bahan baku pada saat pemasukan barang ke kawasan berikat.

Data Pada BC 2.5 dimaksud adalah sebagai berikut:

| Bahan Baku | | | Hasil Produksi | | |
|------------------|-------|-----------------|----------------|-------|--------------|
| Jenis Bahan Baku | Tarif | Nilai Transaksi | Jenis Barang | Tarif | Harga Jual |
| Nomor 1 | 5% | Rp1.000.000 | A | 10% | Rp10.000.000 |
| Nomor 2 | 7% | Rp2.000.000 | | | |
| Nomor 3 | 0% | Rp1.500.000 | | | |
| Nomor 4 | 7% | Rp3.000.000 | | | |
| Total | | Rp7.500.000 | | | |

Penghitungan Bea Masuk:

| No. | Jenis Bahan Baku | Tarif Diberitahukan | NP Diberitahukan | BM Diberitahukan | Tarif Seharusnya | NP Seharusnya | BM Seharusnya |
|-----|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 1. | Nomor 1 | 5% | Rp1.000.000 | Rp50.000 | 7% | Rp2.000.000 | Rp140.000 |
| 2. | Nomor 2 | 7% | Rp2.000.000 | Rp140.000 | 7% | Rp2.000.000 | Rp140.000 |
| 3. | Nomor 3 | 0% | Rp1.500.000 | Rp0 | 0% | Rp1.500.000 | Rp0 |
| 4. | Nomor 4 | 7% | Rp3.000.000 | Rp210.000 | 10% | Rp5.000.000 | Rp500.000 |
| | | | | Rp400.000 | | | Rp780.000 |

| A. Kurang Bayar BM | | | |
|--------------------|--|--|-----------|
| 1. | BM yang telah dibayar yang dikenai denda | $(Rp1.000.000 \times 5\%) + (Rp3.000.000 \times 7\%) = Rp50.000 + Rp210.000$ | Rp260.000 |
| 2. | BM yang seharusnya dibayar karena salah NP | $(Rp2.000.000 \times 7\%) + (Rp5.000.000 \times 10\%) = Rp140.000 + Rp500.000$ | Rp640.000 |
| 3. | Kekurangan Pembayaran BM | $Rp640.000 - Rp260.000$ | Rp380.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|--|--|-----------|
| 1. | Kesalahan pembebanan/tarif tidak dikenakan denda | | |
| 2. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM telah dibayar yang dikenakan denda | $(Rp1.000.000 \times 5\%) + (Rp3.000.000 \times 7\%) = Rp50.000 + Rp210.000$ | Rp260.000 |
| | • BM seharusnya dibayar karena salah NP | $(Rp2.000.000 \times 5\%) + (5.000.000 \times 7\%) = Rp100.000 + Rp350.000$ | Rp450.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | $Rp450.000 - Rp260.000$ | Rp190.000 |

| | | | |
|----|---|--------------------------------------|-----------|
| 3. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | Perbandingan antara total kurang bayar BM terkena denda dengan total BM yang telah dibayar yang dikenai denda | $(Rp190.000/Rp260.000) \times 100\%$ | 73,08 % |
| 4. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | > 50% s.d. 100% | 125% |
| 5. | Nilai Denda | $125\% \times Rp190.000$ | Rp238.000 |

| | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------|
| C. Kesimpulan | | |
| 1. | Kekurangan pembayaran BM | $Rp450.000 - Rp260.000 = Rp190.000$ |
| 2. | Denda | Rp238.000 |

10. Kawasan Bebas (*Free Trade Zone/FTZ*)Contoh 1:

Penghitungan sanksi administrasi atas pengeluaran barang atau bahan baku asal luar daerah pabean dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean berupa denda atas 2 (dua) kesalahan, yaitu kesalahan yang mengakibatkan denda dan kesalahan yang tidak mengakibatkan denda

| No. | Jenis Barang | Kesalahan | Diberitahukan | Seharusnya |
|-----|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Spare Part 200 unit | Pembebanan Nilai Pabean | 5% Rp75.000.000 | 10% Rp175.000.000 |

| A. Kurang Bayar BM | | | |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | BM yang telah dibayar | Rp75.000.000 X 5% | Rp3.750.000 |
| 2. | BM seharusnya dibayar | Rp175.000.000 X 10% | Rp17.500.000 |
| 3. | Kekurangan pembayaran BM | Rp17.500.000 - Rp3.750.000 | Rp13.750.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|---|---|--------------|
| 1. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM yang telah dibayar yang dikenakan denda | Rp75.000.000 X 10% | Rp7.500.000 |
| | • BM yang seharusnya dibayar karena salah NP | Rp175.000.000 X 10% | Rp17.500.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | Rp17.500.000 - Rp7.500.000 | Rp10.000.000 |
| 2. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | $\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$ | $\frac{\text{Rp10.000.000}}{\text{Rp7.500.000}} \times 100\%$ | 133,33% |
| 3. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | >100% s.d. 150% | 150% |
| 4. | Nilai Denda | 150% x Rp10.000.000 | Rp15.000.000 |

| C. Kesimpulan | |
|---------------|---------------------------------------|
| 1. | Kekurangan pembayaran BM Rp13.750.000 |
| 2. | Denda Rp15.000.000 |

Contoh 2:

Penghitungan sanksi administrasi atas pengeluaran barang hasil produksi kawasan bebas dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean berupa denda atas 2 (dua) kesalahan, yaitu kesalahan yang mengakibatkan denda dan kesalahan yang tidak mengakibatkan denda

| No. | Jenis Barang | Kesalahan | Diberitahukan | Seharusnya |
|-----|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | Perangkat Elektronik 100 unit | Pembebanan Harga Jual | 5% Rp100.000.000 | 15% Rp150.000.000 |

| A. Kurang Bayar BM | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. | BM yang telah dibayar | Rp100.000.000 X 5% | Rp5.000.000 |
| 2. | BM seharusnya dibayar | Rp150.000.000 X 15% | Rp22.500.000 |
| 3. | Kekurangan pembayaran BM | Rp22.500.000- Rp5.000.000 | Rp17.500.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|---|---|--------------|
| 1. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM yang telah dibayar yang dikenakan denda | Rp100.000.000 x 15% | Rp15.000.000 |
| | • BM yang seharusnya dibayar karena salah NP | Rp150.000.000 x 15% | Rp22.500.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | Rp22.500.000 - Rp15.000.000 | Rp7.500.000 |
| 2. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | $\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$ | $\frac{Rp7.500.000}{Rp15.000.000} \times 100\%$ | 50% |
| 3. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | s.d. 50% | 100% |
| 4. | Nilai Denda | 100% X Rp7.500.000 | Rp7.500.000 |

| C. Kesimpulan | |
|---------------|---------------------------------------|
| 1. | Kekurangan pembayaran BM Rp17.500.000 |
| 2. | Denda Rp7.500.000 |

Contoh 3:

Penghitungan sanksi administrasi atas pengeluaran barang atau bahan baku asal luar daerah pabean dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean berupa denda atas 2 (dua) kesalahan, yaitu kesalahan yang mengakibatkan denda dan kesalahan yang tidak mengakibatkan denda, dan terdapat pengenaan tambahan bea masuk

| No. | Kondisi | Diberitahukan | Penetapan |
|-----|---------------------|---------------|---------------|
| 1. | Pembebanan BM (MFN) | 5% | 15% |
| | Tambahan BM | 10% | 10% |
| | Nilai Pabean | Rp100.000.000 | Rp200.000.000 |

| A. Kurang Bayar BM | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1. | BM yang telah dibayar | Rp100.000.000 X 15% | Rp15.000.000 |
| 2. | BM seharusnya dibayar | Rp200.000.000 X 25% | Rp50.000.000 |
| 3. | Kekurangan pembayaran BM | Rp50.000.000 - Rp15.000.000 | Rp35.000.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|---|--|--------------|
| 1. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM yang telah dibayar yang dikenakan denda | Rp100.000.000 X 25% | Rp25.000.000 |
| | • BM yang seharusnya dibayar karena salah NP | Rp200.000.000 X 25% | Rp50.000.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | Rp50.000.000 - Rp25.000.000 | Rp25.000.000 |
| 2. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | $\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$ | $\frac{\text{Rp25.000.000}}{\text{Rp25.000.000}} \times 100\%$ | 100% |
| 3. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | >50% s.d. 100% | 125% |
| 4. | Nilai Denda | 125% X Rp25.000.000 | Rp31.250.000 |

| C. Kesimpulan | |
|---------------|---------------------------------------|
| 1. | Kekurangan pembayaran BM Rp35.000.000 |
| 2. | Denda Rp31.250.000 |

Contoh 4:

Penghitungan sanksi administrasi atas pengeluaran barang hasil produksi kawasan bebas yang menggunakan bahan baku asal luar daerah pabean (*konversi*), dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean berupa denda atas 2 (dua) kesalahan, yaitu kesalahan yang mengakibatkan denda dan kesalahan yang tidak mengakibatkan denda

| No. | Jenis Barang | Kesalahan | Diberitahukan | Seharusnya |
|-----|---------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | Bahan Baku B 75 pieces | Pembebanan Nilai Pabean | 0% Rp10.000.000 | 10% Rp17.500.000 |
| 2. | Bahan Baku D 75 pieces | Pembebanan Nilai Pabean | 0% Rp5.000.000 | 5% Rp12.500.000 |

Bahan Baku B

| A. Kurang Bayar BM | | | |
|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| 1. | BM yang telah dibayar | Rp10.000.000 X 5% | Rp500.000 |
| 2. | BM seharusnya dibayar | Rp17.500.000 X 10% | Rp1.750.000 |
| 3. | Kekurangan pembayaran BM | Rp1.750.000- Rp500.000 | Rp1.250.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|---|--|-------------|
| 1. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM yang telah dibayar yang dikenakan denda | Rp10.000.000 X 10% | Rp1.000.000 |
| | • BM yang seharusnya dibayar karena salah NP | Rp17.500.000 X 10% | Rp1.750.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | Rp1.750.000 - Rp1.000.000 | Rp750.000 |
| 2. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | $\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$ | $\frac{\text{Rp750.000}}{\text{Rp1.000.000}} \times 100\%$ | 75% |
| 3. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | >50% s.d. 100% | 125% |
| 4. | Nilai Denda | 125% X Rp750.000 | Rp937.500 |

Bahan Baku D

| A. Kurang Bayar BM | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| 1. | BM yang telah dibayar | Rp5.000.000 X 0% | Rp0 |
| 2. | BM seharusnya dibayar | Rp12.500.000 X 5% | Rp625.000 |
| 3. | Kekurangan pembayaran BM | Rp625.000- Rp0 | Rp625.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|---|--|-----------|
| 1. | Hitung kurang bayar BM yang terkena denda: | | |
| | • BM yang telah dibayar yang dikenakan denda | Rp5.000.000 X 5% | Rp250.000 |
| | • BM yang seharusnya dibayar karena salah NP | Rp12.500.000 X 5% | Rp625.000 |
| | • Kurang bayar BM yang terkena denda | Rp625.000 - Rp250.000 | Rp375.000 |
| 2. | Hitung persentase kurang bayar BM: | | |
| | $\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$ | $\frac{\text{Rp375.000}}{\text{Rp250.000}} \times 100\%$ | 150% |
| 3. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | >100% s.d. 150% | 150% |
| 4. | Nilai Denda | 150% x Rp375.000 | Rp562.500 |

| Kesimpulan | | | |
|------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 1. | Kekurangan pembayaran BM | Rp1.250.000 + Rp625.000 | Rp1.875.000 |
| 2. | Denda | Rp937.500 + Rp562.500 | Rp1.500.000 |

D. SIMULASI DAN CONTOH PENGHITUNGAN BESARAN DENDA YANG DINYATAKAN DALAM PERSENTASE MINIMUM SAMPAI DENGAN MAKSIMUM DARI BEA MASUK YANG SEHARUSNYA DIBAYAR

1. Pengusaha PT XYZ mengimpor kain sebanyak 20 (dua puluh) roll terdiri dari 15 (lima belas) roll menggunakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan (KITE Pembebasan) dan 5 (lima) roll lainnya tanpa fasilitas. Atas impor kain roll dengan fasilitas KITE Pembebasan tersebut, sebanyak 7 (tujuh) roll disalahgunakan

| No. | Jenis Barang | Nilai Pabean | Tarif BM | Kesalahan |
|-----|-------------------------------------|--------------|----------|-----------------------|
| 1. | Kain dengan KITE Pembebasan 15 roll | Rp15.000.000 | 10% | 7 roll disalahgunakan |
| 2. | Kain tanpa fasilitas 5 roll | Rp5.000.000 | 10% | - |

Atas 7 (tujuh) dari 15 (lima belas) roll tersebut, ditagih bea masuk dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

| A. Penghitungan Bea Masuk | | | |
|---------------------------|------------------------|---|-------------|
| 1. | BM yang dibebaskan | Rp15.000.000 X 10% | Rp1.500.000 |
| 2. | BM yang disalahgunakan | $(7/15 \times \text{Rp}15.000.000) \times 10\%$ | Rp700.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|--|--|--------|
| 1. | Hitung persentase kurang bayar BM berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 | | |
| | $\frac{\text{BM Yang Disalahgunakan}}{\text{Total BM Yang Dibebaskan}} \times 100\%$ | $\frac{\text{Rp}700.000}{\text{Rp}1.500.000} \times 100\%$ | 46,67% |
| 2. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | 40% s.d. 60% | 300% |
| 3. | Nilai denda | $300\% \times \text{Rp}700.000 = \text{Rp}2.100.000$ | |

| C. Kesimpulan | | |
|---------------|------------------------|-------------|
| 1. | BM yang disalahgunakan | Rp700.000 |
| 2. | Denda | Rp2.100.000 |

2. Pengusaha PT XYZ mengimpor kain sebanyak 20 roll menggunakan fasilitas KITE Pembebasan. Atas impor kain roll dengan fasilitas KITE Pembebasan tersebut, sebanyak 7 roll disalahgunakan

| No. | Jenis Barang | Nilai Pabean | Tarif BM | Kesalahan |
|-----|-------------------------------------|--------------|----------|-----------------------|
| 1. | Kain dengan KITE Pembebasan 20 roll | Rp20.000.000 | 10% | 7 roll disalahgunakan |

Atas 7 (tujuh) roll dari 20 (dua puluh) roll tersebut, ditagih bea masuk dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

| A. Penghitungan Bea Masuk | | | |
|---------------------------|------------------------|---|-------------|
| 1. | BM yang dibebaskan | Rp20.000.000 X 10% | Rp2.000.000 |
| 2. | BM yang disalahgunakan | $(7/20 \times \text{Rp}20.000.000) \times 10\%$ | Rp700.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|--|--|------|
| 1. | Hitung persentase kurang bayar BM berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 | | |
| | $\frac{\text{BM Yang Disalahgunakan}}{\text{Total BM Yang Dibebaskan}} \times 100\%$ | $\frac{\text{Rp}700.000}{\text{Rp}2.000.000} \times 100\%$ | 35% |
| 2. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | 20% s.d. 40% | 200% |
| 3. | Nilai denda | $200\% \times \text{Rp}700.000 = \text{Rp}1.400.000$ | |

| C. Kesimpulan | | |
|---------------|------------------------|-------------|
| 1. | BM yang disalahgunakan | Rp700.000 |
| 2. | Denda | Rp1.400.000 |

3. Pengusaha PT XYZ mengimpor kain sebanyak 20 (dua puluh) roll, terdiri dari 15 (lima belas) roll menggunakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan (KITE Pembebasan) dan 5 (lima) roll lainnya tanpa fasilitas. Seluruh impor kain roll dengan fasilitas KITE Pembebasan tersebut disalahgunakan.

| No. | Jenis Barang | Nilai Pabean | Tarif BM | Kesalahan |
|-----|-------------------------------------|--------------|----------|------------------------|
| 1. | Kain dengan KITE Pembebasan 15 roll | Rp15.000.000 | 10% | 15 roll disalahgunakan |
| 2. | Kain tanpa fasilitas 5 roll | Rp5.000.000 | 10% | - |

Atas 15 (lima belas) roll tersebut ditagih BM dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

| A. Penghitungan Bea Masuk | | | |
|---------------------------|------------------------|--|-------------|
| 1. | BM yang dibebaskan | Rp15.000.000 X 10% | Rp1.500.000 |
| 2. | BM yang disalahgunakan | $(15/15 \times \text{Rp}15.000.000) \times 10\%$ | Rp1.500.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|--|--|------|
| 1. | Hitung persentase kurang bayar BM berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 | | |
| | $\frac{\text{BM Yang Disalahgunakan}}{\text{Total BM Yang Dibebaskan}} \times 100\%$ | $\frac{\text{Rp}1.500.000}{\text{Rp}1.500.000} \times 100\%$ | 100% |
| 2. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | 80% s.d. 100% | 500% |
| 3. | Nilai denda | $500\% \times \text{Rp}1.500.000 = \text{Rp}7.500.000$ | |

| C. Kesimpulan | | |
|---------------|------------------------|-------------|
| 1. | BM yang disalahgunakan | Rp1.500.000 |
| 2. | Denda | Rp7.500.000 |

4. Pengusaha Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) PT XYZ mengimpor kain sebanyak 20 (dua puluh) roll menggunakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan (KITE Pembebasan). Seluruh impor kain roll dengan fasilitas KITE Pembebasan tersebut disalahgunakan.

| No. | Jenis Barang | Nilai Pabean | Tarif BM | Kesalahan |
|-----|-------------------------------------|--------------|----------|------------------------|
| 1. | Kain dengan KITE Pembebasan 20 roll | Rp20.000.000 | 10% | 20 roll disalahgunakan |

Atas 20 (dua puluh) roll tersebut ditagih BM dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

| A. Penghitungan Bea Masuk | | | |
|---------------------------|------------------------|--|-------------|
| 1. | BM yang dibebaskan | Rp20.000.000 X 10% | Rp2.000.000 |
| 2. | BM yang disalahgunakan | $(15/15 \times \text{Rp}20.000.000) \times 10\%$ | Rp2.000.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|--|--|--|------|
| Hitung persentase kurang bayar BM berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 | | | |
| 1. | $\frac{\text{BM Yang Disalahgunakan}}{\text{Total BM Yang Dibebaskan}} \times 100\%$ | $\frac{\text{Rp}2.000.000}{\text{Rp}2.000.000} \times 100\%$ | 100% |
| 2. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | 80% s.d. 100% | 500% |
| 3. | Nilai denda | 500% x Rp2.000.000 = Rp10.000.000 | |

| C. Kesimpulan | | |
|---------------|------------------------|--------------|
| 1. | BM yang disalahgunakan | Rp2.000.000 |
| 2. | Denda | Rp10.000.000 |

5. Pengusaha Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) PT XYZ mengimpor kain sebanyak 20 (dua puluh) roll terdiri dari 15 (lima belas) roll menggunakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan (KITE Pembebasan) dan 5 (lima) roll lainnya tanpa fasilitas, dimana terhadap kain yang diimpor tersebut terdapat pengenaan tambahan bea masuk sebesar 5%. Atas impor kain roll dengan fasilitas KITE Pembebasan tersebut, sebanyak 7 (tujuh) roll disalahgunakan.

| No. | Jenis Barang | Nilai Pabean | Tarif BM | Tambahan BM | Kesalahan |
|-----|-------------------------------------|--------------|----------|-------------|-----------------------|
| 1. | Kain dengan KITE Pembebasan 15 roll | Rp15.000.000 | 10% | 5% | 7 roll disalahgunakan |
| 2. | Kain tanpa fasilitas 5 roll | Rp5.000.000 | 10% | 5% | - |

Atas 7 (tujuh) dari 15 (lima belas) roll tersebut ditagih BM dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

| A. Penghitungan Bea Masuk | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|-------------|
| 1. | Tarif BM (BM + Tambahan BM) | 10% + 5% | 15% |
| 2. | BM yang dibebaskan | Rp15.000.000 X 15% | Rp2.250.000 |
| 3. | BM yang disalahgunakan | $(7/15 \times \text{Rp}15.000.000) \times 15\%$ | Rp1.050.000 |

| B. Penghitungan Denda | | | |
|-----------------------|--|--|--------|
| 1. | Hitung persentase kurang bayar BM berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 | | |
| | $\frac{\text{BM Yang Disalahgunakan}}{\text{Total BM Yang Dibebaskan}} \times 100\%$ | $\frac{\text{Rp}1.050.000}{\text{Rp}2.250.000} \times 100\%$ | 46,67% |
| 2. | Besaran denda atas persentase kurang bayar BM | 40% s.d. 60% | 300% |
| 3. | Nilai denda | 300% X Rp1.050.000 = Rp3.150.000 | |

| C. Kesimpulan | |
|---------------|------------------------------------|
| 1. | BM yang disalahgunakan Rp1.050.000 |
| 2. | Denda Rp3.150.000 |

- E. SIMULASI DAN CONTOH PENGHITUNGAN BESARAN DENDA TERHADAP PELANGGARAN YANG DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA YANG DIHITUNG BERDASARKAN PERSENTASE DARI BEA MASUK UNTUK BARANG IMPOR YANG TARIF ATAU TARIF AKHIR BEA MASUKNYA YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN BESARNYA 0% (NOL PERSEN)

Kekurangan bayar yang mengakibatkan denda terhadap barang yang pembebanannya 0% (nol persen) hanya dikenakan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) pemberitahuan pabean, jika pada pemberitahuan pabean tersebut tidak ada Barang Impor lain yang harus dikenakan denda.

Contoh A:

| No. | Jumlah dan Jenis Barang | Jenis Kesalahan | Diberitahukan | Seharusnya | Kekurangan dan Denda |
|-----|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---|
| 1. | Televisi 200 pcs | Pembebanan Nilai Pabean | 5% Rp50.000.000 | 10% Rp200.000.000 | Kurang bayar = Rp17.500.000 Denda = Rp16.875.000 |
| 2. | Barang B 200 pcs | Nilai Pabean | 0% Rp100.000.000 | 0% Rp200.000.000 | Barang B tidak kena denda karena televisi sudah dikenakan denda |

| No. | Jumlah dan Jenis Barang | Jenis Kesalahan | Diberitahukan | Seharusnya | Kekurangan dan Denda |
|-----|-------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1. | Televisi 200 pcs | Pembebanan | 5% Rp50.000.000 | 10% Rp200.000.000 | Kurang bayar Rp5.000.000 |
| 2. | Barang B 200 pcs | Nilai Pabean | 0% Rp100.000.000 | 0% Rp200.000.000 | Barang B kena denda Rp5.000.000 |

Contoh B:

| No. | Jumlah dan Jenis Barang | Jenis Kesalahan | Diberitahukan | Seharusnya | Kekurangan dan Denda |
|-----|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---|
| 1. | Televisi 200 pcs | Pembebanan Nilai Pabean | 5% Rp50.000.000 | 10% Rp200.000.000 | Kurang bayar = Rp17.500.000 Denda = Rp16.875.000 |
| 2. | Barang B 200 pcs | Nilai Pabean | 0% Rp100.000.000 | 0% Rp200.000.000 | Barang B tidak kena denda karena televisi sudah dikenakan denda |

| No. | Jumlah dan Jenis Barang | Jenis Kesalahan | Diberitahukan | Seharusnya | Kekurangan dan Denda |
|-----|--------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--|
| 1. | Tape Recorder 250 pcs | Pembebanan | 10% Rp100.000.000 | 5% Rp100.000.000 | Lebih bayar Rp5.000.000 (tidak ada denda) |
| 2. | Barang B 200 pcs | Nilai Pabean | 0% Rp100.000.000 | 0% Rp200.000.000 | Barang B kena denda Rp5 juta |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI